

PEMBAGIAN - DIVISI - KORWIL

2023

Kpt 127 TAHUN 2023, 11 HALAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 127 TAHUN 2023 TENTANG SUSUNAN DIVISI DAN KORWIL PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA PERIODE 2023-2028

- ABSTRAK : – Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (1), Pasal 34 ayat (5), dan Pasal 36 ayat (2) huruf g Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2023, perlu membagi/membentuk dan menetapkan Susunan Divisi dan Korwil pada KPU Kabupaten Jembrana Periode 2023-2028.
- Dasar hukum Keputusan KPU Kabupaten Jembrana ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015 (LNRI Tahun 2015 No. 23, TLNRI No. 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020 (LNRI Tahun 2020 No. 193, TLNRI No. 6547); UU No. 7 Tahun 2017 (LNRI Tahun 2017 No. 182, TLNRI No. 6109) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023 (LNRI Tahun 2023 No. 54, TLNRI No. 6863); PERPRES No. 105 Tahun 2018; Peraturan KPU No. 8 Tahun 2019 (BNRI Tahun 2019 No. 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU No. 12 Tahun 2023 (BNRI Tahun 2023 No. 377); Peraturan KPU No. 14 Tahun 2020 (BNRI Tahun 2020 No. 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU No. 3 Tahun 2023 (BNRI Tahun 2023 No. 99); Keputusan KPU No. 1462 Tahun 2023; Keputusan KPU No. 1558 Tahun 2023.
 - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Jembrana Nomor 127 Tahun 2023 diatur tentang : Penetapan Susunan Divisi dan Korwil pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Periode 2023-2028, dengan penjabaran dalam Diktum-Diktum mengenai kedudukan, tugas, dan kewenangan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Jembrana sebagai Ketua Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga, dan Logistik; Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia; Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan; Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan; dan Ketua Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi; serta sebagai Ketua Korwil untuk masing-masing wilayah kecamatan di Kabupaten Jembrana, dengan didukung dan difasilitasi oleh Sekretariat KPU Kabupaten Jembrana; Selanjutnya rincian susunan Divisi dan Korwil tersebut tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- CATATAN : – Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 30 Oktober 2023.
- Mencabut Keputusan KPU Kabupaten Jembrana Nomor 231/ORT.02-Kpt/5101/KPU-Kab/X/2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Kabupaten Jembrana Nomor 8/ORT.01/5101/2022.
 - Lampiran sebanyak 2 halaman.